



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU ATAS PENDIRIAN USAHA PERBANKAN
TANPA IZIN**

(Studi Kasus Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.Mks)

OLEH :

ANDIFA RETNO RAMADHANI

B11115024

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU ATAS PENDIRIAN USAHA PERBANKAN
TANPA IZIN**
(Studi Kasus Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.MKS)

OLEH:

ANDIFA RETNO RAMADHANI

B11115024

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ATAS PENDIRIAN USAHA PERBANKAN TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ANDIFA RETNO RAMADHANI
B111 15 024

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari
Jum'at, 11 Januari 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

NIP. 19620711 198703 1001

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andifa Retno Ramadhani

Nomor Induk : B111 15 024

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atas

Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin

(Studi Kasus Putusan

No.222/Pid.B/2018/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H.M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si.CLA.

Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19620711 198703 1001

NIP. 19680104 199303 1002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDIFA RETNO RAMADHANI
Nomor Pokok : B11115024
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.222/Pid.B/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andifa Retno Ramdhani

Nomor Induk Mahasiswa : B11115024

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.Mks)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



(Andifa Retno Ramdhani)



ABSTRAK

Andifa Retno Ramadhani (B11115024), Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin. (Studi Kasus Putusan Nomor.222/Pid.B/2018/PN.Mks), dibimbing oleh **Bapak H.M. Said Karim** Pembimbing I, dan **Bapak Achmad** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pendiri usaha perbankan tanpa izin (Studi Kasus Putusan Nomor.222/Pid.B/2018/PN.Mks).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, serta perundang-undangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan diatas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin dalam putusan Nomor.222/Pid.B/2018/PN.Mks menggunakan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Kedua, pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana pelaku atas pendirian usaha pendirian usaha perbankan tanpa izin dalam perkara putusan Nomor. 222/Pid.B/2018/PN.Mks adalah benar yakni terlebih dahulu mempertimbangkan faktor dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang ada. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya agar bisa memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



ABSTRACT

Andifa Retno Ramadhani (B11115024), Juridical Review of Perpetrator's Criminal Responsibility for the Establishment of Banking Businesses Without Permits. (Case Study Decision Number.222 / Pid.B / 2018 / PN.Mks), guided by **Mr. H.M. Said Karim** as mentor I, and **Mr. Achmad** as mentor II.

This study aims to determine the application of the material criminal law of the perpetrators of the establishment of banking businesses without permission. In addition this study also aims to determine the judgment of judges in the imposition of penalties on the founding perpetrators of banking businesses without permission (Case Study of Decision Number.222 / Pid.B / 2018 / PN.Mks).

This research was carried out in the Makassar District Court, the method of data collection used was the method of interviews with the panel of judges who handled the case and literature study by reading books, and legislation, then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions above the problems studied.

Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First Application of material criminal law against the criminal offense of the establishment of a banking business without permission in the decision Number222 / Pid.B / 2018 / PN.Mks uses Article 46 paragraph (1) Jo. Article 16 of Law No. 10 of 1998 is appropriate because it has fulfilled the elements of criminal acts in the article. Second, consideration of judges in establishing criminal sanctions for the perpetrators of the establishment of a business of establishing a banking business without permission in the case of the Number decision. 222 / Pid.B / 2018 / PN.Mks is correct in that first consider factors in the trial such as witness statements, testimonies of defendants, as well as available evidence. The defendant can be found guilty and must be held responsible for his actions in order to give a deterrent effect and will not repeat his actions.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada kahadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.MKS)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada orang tua Penulis, yakni Ayahanda Zulfadli Syahrir dan Ibunda Friday Pangastuti. Yang tulus dan sabar memberikan cinta, kasih

seorang yang tak terhingga dalam membesarkan serta dalam membantu dan ung Penulis meraih cita-cita kepada saudara kandung Penulis yang menemani dan memberi semangat yakni Bilqis Atiqoh Z, Sultan



Ramadhan Z dan Opa dan Oma yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis yakni Prajitno dan Suwarti..

Dalam proses penyelesaian skripsi ini Penulis begitu banyak mendapat kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, yaitu Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. atas segala bentuk bantuan dan dukunga yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si.C.L.A selaku pembimbing I dan Bapak Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang senantiasa dan dengan sabar meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, bantuan,fikiran, saran dan kritik bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si., selaku penguji I dan Ibu Dr. Hj. Azisa, S.H., M.H., selaku penguji II yang memberikan kritik, saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.,C.L.A. selaku Penasihat Akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis. Serta seluruh staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar membantu penulis dari awal kuliah hingga pemberkasan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Makassar yang bersedia membantu penulis dalam penelitian skripsi ini terutama terutuk bapak H. Ansar Padu S.H.,M.H.
8. Seluruh pihak Kejaksaan Negeri Makassar yang bersedia membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada Dwi Prasetyo Hakim, yang senantiasa selalu membantu penulis dalam kemajuan penulisan skripsi penulis.
10. Sahabat Cogu Dhia Almira, Nunu Anugerah, Amalia Khaerunisa, dan Sahabat sekolah Utami Afris, Siti Nurul Haliza S.Ikom, Siti Nurkhaliza, Tenri Gobel, Zafirah Aulia, Rara, yang senantiasa memberikan dukungan moral kepada penulis.



Nanda Ratlia, Dian Kusuma Lantara, Akbar Real, Karina Gozali, Okta, Nina, Stefany Misela, Wulan, Mita, Afti Aulia, Amalia Irfan, Ricky Mappadang, Marcel Mada, Hajwad Nurbaety, Wahyuni, Fuadyah Kahar, Kinkin, Atika Vidya, Tamara, Wany, Amalia Nur Islami Terima Kasih atas kebaikan dan bantuan kepada Penulis selama ini, Semoga di segerakan sarjananya.

12. Sahabat Maulya Naifah Terima kasih atas segala dukungan moral serta doa kepada penulis selama ini , Semoga di segerakan sarjananya.

13. Adik-adik Cindy Claudia, Iranda Aisyah, Melinda Tenriola, Fauziyyah Passagi, Try Yudhianto Hakim, Syaiful Ali, Fikar Risqullah, Amien Kasogi Terima Kasih atas segala kebaikan dan bantuan kepada penulis selama ini.

14. Keluarga besar International Law Students Association (ILSA) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulis.

15. Teman-teman KKN Unhas Gel. 99 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Mako, Nadya, Melly, Hikmah, Mita atas pengalaman, kerjasama yang baik dan waktu dua bulan yang sangat menyenangkan.

uruh teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ma kasih atas bantuan selama ini.



17. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis, namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2019

Penulis,

Andifa Retno Ramadhani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
Unsur-Unsur Tindak Pidana	19



4. Pertanggungjawaban Pidana	30
B. Perbankan	38
1. Pengertian Perbankan	38
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-jenis Bank	40
C. Tindak Pidana Perbankan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	45
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan	48
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin Pada Putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.MKS	57
1. Identitas Terdakwa.....	58
2. Posisi Kasus.....	59
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	64
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	66
Amar Putusan	69
Analisis Penulis	72



B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin Pada Putusan No. 222/Pid.B/ 2018/Pn.Mks	78
1. Pertimbangan Hakim.....	78
2. Analisis Penulis	98
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan lembaga perbankan tidak dapat dilepaskan dari maju mundurnya perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan selalu dituntut untuk senantiasa stabil, sehat, transparan, dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi seperti ini yang menjadi landasan utama suatu lembaga perbankan agar selalu menaati peraturan yang ada.

Pengertian Perbankan diatur di Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank dapat dibedakan menjadi dua yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yang berbunyi :

(3) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(4) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat) terdiri dari tiga golongan sebagai berikut:¹

- 1) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- 2) Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- 3) Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (*agent of trust*), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak masyarakat untuk dapat bertumbuhkembang. Dalam lembaga perbankan diperlukan izin pendirian, setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya disuatu Negara atau suatu wilayah haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin suatu usaha perlu diberikan agar suatu saat perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank

dan Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Ady, 1998, Hukum Perbankan Modern, Citria Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.



Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan wajib yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang Perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk menjalankan usaha bank sangat dibutuhkan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator dengan persyaratan yang ketat. Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan.

Ruang lingkup (Tipibank) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan adalah salah satunya tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Dalam menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Maka karena hal itu pendirian suatu bank tidak dapat dilakukan bank tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan



oleh undang-undang perbankan. Berdasarkan Undang-undang Perbankan terkait perizinan atau syarat pendirian sebuah bank telah diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan:

Pasal 16:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - f. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - g. Permodalan;
 - h. Kepemilikan;
 - i. Keahlian di bidang Perbankan;
 - j. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18:

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan Izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya diluar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan lebih dahulu kepada bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,ayat (2), dan ayat(3) di tetapkan oleh bank Indonesia.



Pasal 19:

- (1) Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20:

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada bank Indonesia
- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia,kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang mendirikan bank, akan tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atau tidak memenuhi syarat-syarat atau

n-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perbankan
ai syarat pendirian suatu bank, maka pihak pendiri bank tersebut
katakan telah melakukan tindak pidana perbankan yang berkaitan



dengan perizinan bank.² tindak pidana ini disebut dengan istilah “bank gelap” (*shadow banking*) atau bank tanpa izin (*illegal bank*).³

Tindakan “bank gelap” ini telah terjadi pada kasus putusan No. 222/Pid.B/2018/PN.Mks), yaitu ketika pelaku menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar (investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak), baik berupa pendapatan, imbal hasil, dan/atau *profit sharing*, baik dalam bentuk presentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi, hal inilah yang dijadikan sebagai motif bagi pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meninjau secara yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin (Studi Kasus Putusan No.222/Pid.B/2018/PN.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin?



36
37

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin pada putusan No.222/Pid.B/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku atas pendirian usaha perbankan tanpa izin pada putusan No.222/Pid.B/2018/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu :

1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perbankan.
2. Memberikan informasi dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas dalam penelitian.

sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut

yang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Pengetian dari tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata tindak pidana dalam Bahasa Belanda. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Andi Hamzah definisi delik, yakni:⁴

“ suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”



zah,1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,hlm.72,hlm. 88.

Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut:⁵

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”

Menurut Rusli Effendy, bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana” menjelaskan :⁶

“Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan sebagai kata menjemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kita peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yang lain umpamanya peristiwa alamiah”.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal akan dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :

a) Pandangan Monistis

Menurut Sudarto terkait pandangan monistis sebagai berikut:⁷

”Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*).



Adami,1994, *Pelajaran Hukum Pidana,Bagian I; Stesel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & kuanya Hukum Pidana*,PT Raja Grafindo,Jakarta, hlm.72.

ndy,1986,*Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III,Lembaga Percetakan dan Penerbitan Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar,hlm. 1.

007, *Hukum dan Hukum Pidana*,Alumni,Bandung. hlm.31-32.

Menurut D. Simons tindak pidana adalah:⁸

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Dengan adanya batasan seperti ini maka menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁹

- (1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
- (2) Diancam dengan Pidana;
- (3) Melawan hukum
- (4) Dilakukan dengan kesalahan;
- (5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, di rumuskan oleh simons yang berpandangan monistis sebagai:

“Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat dihubungkan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa,lalai) dan berkomentar sebagai berikut:¹⁰



⁸ dalam buku P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Ung. Hlm. 185.

⁹ Andi Zainal Abidin, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan*, UMM pres, m. 105.

¹⁰ Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Penghapusan tentang Khusus)*, Prapanca, Jakarta, hlm. 250.

”Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”.

Menurut J. Bauman “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.¹¹

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro yang juga berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana”.¹²

Van Hammel yang berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* sebagai, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang sebagai melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk di pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*).”

b) Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan

¹¹1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 30.

¹²Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung,



pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni:¹³

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar”.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:

Menurut Pompe, hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan,pen), yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.¹⁴

Untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;



s,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak pidana dan Pertanggungjawaban bagi Syarat Pidanaan)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 40. *op.cit.*, hlm 31-32.

s,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak pidana dan Pertanggungjawaban bagi Syarat Pidanaan)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 41.

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dengan fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut:¹⁶

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan definisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut diatas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*).

Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:¹⁷

“Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak”

Dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana apabila suatu perbuatan tidak memiliki alasan pembenar yakni alasan pembenar (*rechtvaardigingsrond*) sebagaimana diatur di dalam pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 50 tentang “melaksanakan undang-undang” dan pasal 51 KUHP tentang “menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh

...a yang berwenang.”

o,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 54.
Op.cit., hlm 31-32.



Berdasarkan pengertian monistis dan dualistis maka perbedaan monistis dan dualistis adalah dimana aliran monistis memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana ke dalam unsur-unsur tindak pidana.

Sementara unsur dualistis memisahkan antara tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, maka karena hal tersebut aliran dualistis lebih sesuai dibandingkan dengan aliran monistis, karena terdapat kelemahan pada aliran monistis dalam hal terjadinya penyertaan tindak pidana. Teori dualistis memisahkan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana sehingga seseorang yang tidak cakap tersebut akan dianggap melakukan tindak pidana.

2. Jenis-jenis Tindak pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Jadi karena hal ini pelanggaran diketahui dari ancaman pidananya tidak ada yang diancam dengan pidana



Kriteria yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan

dapat menimbulkan bahaya bagi khalayak umum, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan **in abstracto** saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti Irangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada



s. Op.Cit.hlm. 29.

pencurian pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.¹⁹

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materil, inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.²⁰

c) Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut criminal wetboek Nederland tahun 1809 pasal 11, sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.²¹

Pada umumnya pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:²²

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)



29.

30.

Idin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

Arpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.9.

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatannya.

- Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu²³

- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut dengan “ kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.²⁴

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karen kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2(dua) bentuk, yakni:²⁵

Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

s, *Op.cit.* Hlm. 80.

Arpaung, 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 18.

. 26



Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

- Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁶

Berdasarkan berat ringannya suatu pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:²⁷

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut bentuk standar
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari

okoknya.

is, *Op.Cit.* hlm. 33.



3. Unsur-Unsur Tindak pidana

a) Adanya Perbuatan

Van Hamel menunjukkan tiga perbuatan (*feit*), yakni:²⁸

- 1) Perbuatan (*feit*) ; terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) : perbuatan yang didakwakan ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “ sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini
- 3) Perbuatan (*feit*) : perbuatan materil, jadi perbuatan itu dilepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²⁹

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* ini sering digunakan padanan kata “*conduct*” untuk perilaku yang menyimpang menurut kacamata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*.



ndi Zainal,1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Penghapusan tentang Khusus)*, Prapanca,Jakarta, hlm. 175

ni sjahdeini,2007,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta. hlm. 34.

Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas “*act and omission*” atau “*commission and omission*”, dimana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam bahasa Inggris.³⁰

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. “perilaku” lebih luas maknanya dari “perbuatan” atau “tindakan”, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna “perbuatan untuk melakukan sesuatu” tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa “tidak melakukan perbuatan tertentu diwajibkan oleh

ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan “perbuatan” atau “tindakan” atau

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban sebagai Syarat Pidanaan), Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 50.



“act” atau ‘commision”. Namun demikian tetap termasuk perbuatan melanggar hukum.

Singkatnya Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

1. (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagaimana pakar juga menyebutnya (aktif/positif).
2. (*omission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagaimana pakar yang menyebut perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya (*commission/act*) orang yang dapat diancam pidana melainkan (*omission*) pun juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* maupun *omission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih lanjut baik *commosion/act* maupun *omission* akan penulis perlihatkan perbedaanya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat didalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Comission/act yang sebagian pakar menyebutka *commission/act* sebagai perbuatan yang aktif atau perbuatan positif, seperti salah satu

ya terdapat di Pasal 362 KUHP yang merumuskan antara lain:

siapa mengambil suatu barang, yng seluruh atau sebagaian an orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan



melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”³¹

Omission, yang sebagaimana pakar sebut sebagai perbuatan pasid atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi di hukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”³²

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wedderechtelijk*), yaitu:³³

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “ bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “ bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
3. Menurut Hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “ tanpa wenang” atau “tanpa hak”.



, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 249.
. 141.
strawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung, hlm.151.

4. Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN atau BABIKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “ bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Penyebutan “sifat melawan hukum dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti “ melawan hukum” ini yaitu diartikan:³⁴

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2: bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3: tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”³⁵

Melihat uraian defenisi diatas dapat dilihat, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu

an ada 2(dua) macam, yakni:

, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hlm. 141.

Prodjodijoro, 2010, *Tindak-tindak pidana Tertentu Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,



1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.³⁶

2) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.³⁷

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam suatu pasal, salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau



s, *Op. Cit*, hlm. 53.

mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.³⁸

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada pasal 338 KUHP tidak megandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum , tetapi semua kaidah-kaidah sosial agama.

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus disetiap deliknya sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum. Contoh: ³⁹

- Pasal 362 KUHP (pencurian) pada anak kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- Pasal 167 KUHP (Mengganggu ketentraman rumah tangga) pada anak kalimat “ memaksa masuk secara melawan hukum atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi”



asetyo, 2011, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69
s, *Op. Cit*, hlm.56.

- Pasal 378 KUHP (penipuan) pada anak kalimat “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dll.

Penulis menyimpulkan dari penjelasan diatas tentang sifat melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar atau tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun kaidah-kaidah atau norma-norma yang hidup dimasyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun tidak bertentangan dengan hak orang lain.

c) Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa Absolut

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolutte* sebagai berikut:

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”⁴⁰

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Teks asli pasal tersebut yaitu:

“*Niet strafbaar is hij die een feit begat wartoc hij door overmacht is gedrongen*”

Daya paksa (*overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

stiswa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;

, *Op. Cit*, hlm. 143.



- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu keadaan dimana terdapat :
- Suatu Pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.⁴¹

2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”⁴²

Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHP di Indonesia mengikuti WvS untuk golongan Eropa

(98). Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap



 bintang.2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 428
 , *Op. Cit*, hlm. 64.

itu seperti WvS belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi di Indonesia (Hindia Belanda, waktu itu) berbeda dengan belanda. Tetapi menurut Lemaire, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis belanda, di WvS (pasal 49 KUHP) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.⁴³

Dari rumusan tersebut dapat ditalik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; dan
4. Serangan itu melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus proposional, tidak semua alat dapat digunakan

yang pantas, masuk akal saja).⁴⁴

s. *Op.cit*, hlm. 67.



3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa:

“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum”⁴⁵

Melihat uraian diatas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

- a) Pengertian peraturan perundang-undangan;

Dahulu *Hoge raad* menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR.

Hoge raad menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut:

“peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang”

- b) Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut:

“walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang-undang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”⁴⁶



arpaung, *Op.Cit*, hlm. 60-61.
arpaung, *Op.Cit*, hlm. 68.

4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”⁴⁷

Satchoid Kartanegara mengutarakan bahwa:

“pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintahan.”⁴⁸

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a) Mampu bertanggung jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu



ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya;

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
- Tidak terganggu Karen terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts) dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁰



s, Op. Cit. hlm 76.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*). Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak⁵¹

Penindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Hubungan penindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan yang bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu maka hubungan itu adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat tau dorongan sesuatu jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali⁵²

Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa :

“Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahanya atau



Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Centara, Jakarta, hlm. 12
Abidin Farid, Op.Cit. hlm. 65.

tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).”⁵³

Menurut Pompe mengemukakan bahwa:⁵⁴

“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut Asas yang timbul daripadanya ialah: “tiada pidana, tanpa kesalahan”

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalahnya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur subjektif yaitu:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawan hukum

Unsur objektif adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum. Berikut penjelasan terkait ”kesalahan”

b) Kesalahan



er,S.K Sianturi,2002, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia
arta, Hlm. 25.
. 25

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia menyatakan “ tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.⁵⁵

Ilmu hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan yang diuraikan sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*opzet*)

Menurut criminal wetboek Nederland tahun 1809 pasal 11, sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.⁵⁶

Pada umumnya pakar telah menyetujui bahwa ”kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁵⁷

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatannya.

- Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).



asetyo, *Op.Cit.* hlm 226-227.

idin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 226.

arpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.9.

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu⁵⁸

- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut dengan “ kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁵⁹

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2(dua) bentuk, yakni:⁶⁰

- Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

- Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)



s, *Op.cit.* Hlm. 80.
arpaung, 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 18.
. 26

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁶¹

c) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan deli katas beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat daripadanya.⁶²

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwer exces*, yaitu keduanya

menyatakan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga

s, Op.Cit, hlm 88-89



sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah:

- Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh Karen keguncangan jiwa yang hebat.
- Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodweexces* perbuatan tetap melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwanya yang hebat
- Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodweexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.⁶³

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaanya.⁶⁴



Idin Farid, *Op.Cit.* hlm 200-201
s, *Op. Cit.*, hlm. 90.

B. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank diartikan sebagai:

“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalulintas pembayaran dan peredaran uang.”

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pengertian bank dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sedangkan, pengertian perbankan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam kelembagaan,kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

.”

mbaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu:



- 1) Lembaga keuangan bank, adalah suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai prantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.
- 2) Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukan yaitu:
 - a. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal.
 - b. Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pengadaian.

Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu:

1. Asuransi
2. Lembaga pembiayaan
3. Pegadaian
4. Penyelenggara dana pensiun.



2. Asas, Fungsi, dan Jenis-jenis Bank

Asas perbankan Indonesia dapat diketahui dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 2 :

“perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian(*prudential principle*).”

Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah demokrasi ekonomi yang berdasarkan UU dasar 1945, mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 2 UU Perbankan, tidak ada secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan di dasari oleh itikad baik.

Mengenai fungsi bank diatur dalam Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).



Optimization Software:
www.balesio.com

lam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank dalam jenis, yaitu :

1. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank perkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kepemilikan bank umum mungkin saja di kelola oleh Negara (pemerintah daerah), swasta asing dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh Negara (pemerintahan daerah), swasta dan koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi:

1. Bank milik Negara
2. Bank milik Pemerintahan daerah
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Bank koperasi

Kegiatan dalam bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Menghimpun dana (funding)

Kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account, berikut jenis-jenis simpanan antara lain:

Simpanan Giro (*demand deposit*)

014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 33.



Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyer giro. kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan.

b. Simpanan tabungan (*saving deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitansi atau ATM.

c. Simpanan deposit (*time deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah antara lain deposito berjangka, setifikat deposito, dan *deposito on call*.

2) Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *lending*. Penyaluran dana dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman

am masyarakat lebih dikenal dengan istilah kredit.



3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Dalam praktiknya jasa-jasa bank meliputi :

- a. Kiriman uang (*transfer*)
- b. Kliring (*clearing*)
- c. Inkaso (*collection*)
- d. *Safe deposit box*
- e. *Bank card* (kartu kredit)
- f. *Bank notes*
- g. Bank garansi
- h. *Bank draft*
- i. *Letter of credit (L/C)*
- j. Cek wisata
- k. Menerima setoran-setoran
- l. Melayani pembayar-pembayar
- m. Bermain di dalam pasar modal dan jasa-jasa lainnya⁶⁶

Berikut penjelasan terkait kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

in:

. 37-40.



Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan Bank umum, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seluas bank umum keterbatasan BPR juga di kaitkan dengan misi BPR.

Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:
 - Simpanan tabungan
 - Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk:
 - Kredit Investasi
 - Kredit Modal Kerja
 - Kredit Perdagangan

Oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

- Menerima Simpanan Giro
- Mengikuti Kliring
- Melakukan Kegiatan Valuta Asing

akukan Kegiatan Perasuransian.



. 40-41

. 41.

C. Tindak pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak pidana Perbankan

Penyebutan “tindak pidana perbankan”, dan “tindak pidana di bidang perbankan” terdapat dua istilah yang sering dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya dapat berbeda. Pertama, tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan orang diluar dan di dalam bank atau keduanya.⁶⁹

Lingkup tindak pidana perbankan lebih luas daripada tindak pidana perbankan, karena mencakup kejahatan-kejahatan yang merupakan tindak pidana konvensional seperti misalnya pencurian, penggelapan, penipuan terhadap bank yang dilakukan oleh nasabah, pegawai bank atau orang lain.

Sedangkan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang melanggar UU pokok Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998), dimana para pelanggar dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang itu.

Tindak pidana perbankan (*tipibank*) lebih tertuju kepada perbuatan dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-



⁶⁹ M. Anwar, 1986, *Tindak pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

Undang Perbankan.⁷⁰ Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.⁷¹

Menurut Munir Fuady, tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan/atau imateriel bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atau pihak ketiga.⁷²

Senada dengan pernyataan diatas , BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam laporan akhir penelitian masalah-masalah hukum kejahatan perbankan, menyatakan tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 (sebagai Undang-undang Perbankan).⁷³

⁷⁰Otoritas Jasa Keuangan. 2016,*Buku Memahami dan Menghindari Tindak pidana Dibandang Perbankan*, Jakarta. Hlm.. 07.

⁷¹Yah,2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi),Jakarta, Kencana Media Group,. Hlm. 160.

⁷²Fuady,2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti, Bandung, hlm.

⁷³92, *Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan* , BPHN, Jakarta, hlm. 18.



Perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-undang Perbankan tersebut diatas.⁷⁴

Menurut Indriyanto Seno Adji melihat dalam 2 (dua) sisi pengertian, yakni dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam pengertian yang sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-undang Perbankan.⁷⁵

Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh undang-undang perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan computer (*computer crime*), baik dengan timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*)⁷⁶.

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang lazimnya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.⁷⁷



8.
haan, 2008, *Money Laundring & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Jala Permata,
n. 212.
yah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi), Kencana Prenadamedia
9, hlm. 160.

2. Ruang Lingkup Tindak pidana Perbankan

Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam undang undang perbankan antara lain ialah:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank,
- e. Tindak pidana berkaitan dengan phak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Mengenai ruang lingkup pidana perbankan, menurut Kristian dan Yopi Gunawan, Ruang lingkup tindak pidana perbankan (dan tindak pidana di bidang perbankan) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu :⁷⁸

- a. *Crimes for banking*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Misalnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang seharusnya dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi

memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, bank yang membuka

dan Yopi Gunawan, 2018, *Tindak pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, Media Group,, Hlm. 30.



rahasia yang seharusnya ia lindungi tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada penyidik Negara dan lain sebagainya.

- b. *Criminal banking*, yaitu bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan. Dalam bentuk ini, dalam masyarakat dikenal dengan istilah “bank gelap”.
- c. *Crimes against banking*, yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit , mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana dan manakala tindak pidana ini terjadi maka bank dapat dikatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking principles). Dalam beberapa literatur,hal ini digambarkan dengan istilah “tindak pidana di bidang perbankan” sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.



Undang-undang Perbankan membedakan sanksi pidana ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran, Tipibank atau tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu pasal

46,47,47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat(2). Penggolongan *tipibank* kedalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya sehingga perlu selalu dihindarkan

Ruang lingkup (Tipibank) yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan adalah salah satunya tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Dalam menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam mendirikan suatu bank tidak dapat dilakukan apabila bank tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang perbankan. Berdasarkan undang-undang perbankan terkait perizinan atau syarat pendirian sebuah bank telah diatur dengan tegas dan jelas dalam Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
kan:



Pasal 16:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - k. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - l. Permodalan;
 - m. Kepemilikan;
 - n. Keahlian di bidang Perbankan;
 - o. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18:

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan Izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya diluar negeri dari bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang bank umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,ayat (2), dan ayat(3) di tetapkan oleh bank Indonesia.

Pasal 19:

- (1) Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Pasal 20:

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada bank Indonesia
- (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia,kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana, tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana “bank gelap”. Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha

pimpinan bank Indonesia diancam dengan sanksi tindak pidana “bank

yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan

kor[tindak pidana “bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini



bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pemimpinnya.⁷⁹

Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan adanya izin dari pimpinan bank Indonesia atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena berkaitan erat dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia.

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Perbankan Berbunyi:

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).



Jasa Keuangan. 2016, *Buku Memahami dan Menghindari Tindak pidana Dibidang* Jakarta. Hlm. 13.

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya instansi tersebut yakni karena lokasi tersebut yang telah menuntut perkara dan mengeluarkan putusan perkara pertanggungjawaban pidana pelaku atas pendirian bank tanpa izin. Untuk menambah bahan dan data penulis juga akan melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer yaitu data yang di peroleh oleh hasil wawancara langsung dengan para hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana perbankan.
2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penilaian kepastakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
2. Penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
 - a) Wawancara langsung dengan hakim dan jaksa yang menangani perkara tindak pidana perbankan.
 - b) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.

D. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin Pada Putusan No.222/Pid.B/2018/PN.Mks.

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Perbankan merupakan tindak pidana administratif yaitu tindak pidana yang timbul melalui Undang-Undang yang bersifat administratif. Larangan pada undang-undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa undang-undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana, seperti halnya tindak pidana terkait perizinan pendirian usaha perbankan yang dimana diancam dengan sanksi pidana.

Dalam proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap,⁸⁰ dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan surat dakwaan yang konsisten sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat

harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan



surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwaan, tetapi keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Surat dakwaan merupakan objek penting dalam penerapan hukum atas suatu kasus. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk memeriksa terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, penetapan aturan hukum yang akan digunakan dalam surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat.

Selanjutnya akan diuraikan penerapan hukum materiil pada putusan No.222/Pid.b/2018/PN.Mks yang merupakan ulasan mengenai Undang-Undang yang dapat digunakan dalam mendakwa pelaku tindak pidana pendirian usaha perbankan tanpa izin.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : H. SYAMSUL UMAR,SH, Bin MUH. NAWIR ;

Tempat Lahir : Makassar ;

Umur/tgl.Lahir : 39 Tahun/ 4 Oktober 1978 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tinggal : Jalan Perum Lily Catalya II Blok H/20 RT.003, RT.004,
Kelurahan Masale Makassar dan Kompleks Azalea Blok
B Nomor 5 Makassar ;



Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Posisi Kasus

Terdakwa **H. SYAMSUL UMAR,SH, Bin MUH. NAWIR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar bulan maret 2016 sampai dengan bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 atau bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta Lama Kota Makassar atau Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22 Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar) maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan) tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (sebagaimana Bank Umum atau BPR). Berawal ketika terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir menghubungi saksi Arsyad Alias Eko untuk ke

melihat sistem trading binary.com dengan menggunakan robot lucky
melihat kinerja robot trading/robot lucky like dan menguntungkan
a muncul ide dari terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir



untuk membuat komunitas *trader* yang dinamakan www.profitwin77.com dan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir membentuk tim kerja dengan mempercayakan saksi arsyad untuk mengontrol kinerja robot trading dan melakukan edukasi tentang robot *trading* untuk komunitas *profitwin77* nantinya Kemudian terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir membuka website www.profitwin77.com sekaligus melakukan meeting leader membahas tentang marketing plan untuk komunitas trader *profitwin77* dan membahas tentang rekening yang akan digunakan dalam menerima dana komunitas serta pemberian bonus ke komunitas *profitwin77*. Selanjutnya tim kerja *profitwin77* mulai mencari member dan member tersebut membeli paket, setelah itu mengaktifkan akunya yang berlaku sampai 100 hari kerja dan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir sebagai penanggungjawab dan pengontrol sistem ITE ;

Adapun cara atau alur masuk dan keluar *profitwin77* adalah

1. Uang yang masuk ke rekening saksi Arsyad yaitu No. Rek. Mandiri 1520013325648 an. Arsyad, BCA No.Rek.0255202575 an. Arsyad, BNI No.Rek.0292675649 an. Arsyad, berasal dari calon member/komunitas *profitwin77* berdasarkan paket joint yang dibeli ;
2. Semua uang yang dikeluarkan dari Rekening saksi Arsyad tersebut

ditahu diindustrikan langsung oleh terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin . Nawir melalui admin *profitwin77* ;



3. Semua pembayaran bonus harian yang ditransfer ke komunitas *profitwin77* berasal dari rekening atas nama Arsyad ke administrasi bonus kemudian ditransfer secara manual oleh admin satu persatu ke setiap *username* yang melakukan *withdrawal* harian sesuai laporan bonus yang ada ;
4. Seiring bertambahnya waktu bertambah pula orang yang ingin bergabung dalam komunitas *profitwin77* dari berbagai provinsi bahkan Negara, maka terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir memutuskan untuk menggunakan *crypto currency* yang bernama *bitcoin* agar orang-orang diluar negeri pun bisa ikut merasakan profit 2% dari komunitas *profitwin77*. Setelah perubahan status pembayaran melalui *crypto currency bitcoin* maka pembonusan ke setiap *username* sudah menggunakan sistem *auto-transfer* ke rekening sejak ini pun saldo rekening atas nama Arsyad sudah tidak bertambah bahkan semakin hari semakin berkurang karena digunakan untuk membayar bonus sampai tak cukup lagi untuk membayar bonus ;

Untuk pola kerja trader yang diperintahkan oleh terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir yaitu :

1. *Trader* akan melakukan *trading-an* menggunakan robot *trading* jika sudah

saldo dalam *account binary.com* yang disodorkan oleh terdakwa H. Syamsul Umar;



2. Jumlah transfer sebesar 30% dari dana setiap member untuk ditradingkan dan 70% untuk alokasi pengembalian ROI 2% perhari termasuk bonus;
3. Target pencapaian profit win perharinya hanya 5% perhari sesuai komitmen awal yang dibuatnya komunitas *profitwin77* dimana bagi hasil 2% ke komunitas *profitwin77*, 3% ke manajemen *profitwin77* dimana pembagiannya 1,5% ke tim *leader* dan 1,5% ke terdakwa H. Syamsul Umar selaku *owner profitwin77*;
4. Bahwa dana yang dikumpul dari member/nasabah sebagaimana besar dimasukkan/dipotong untuk simpanan wajib dan simpanan pokok koperasi Segitiga Bermuda, sedangkan member/nasabah tersebut bukan anggota Koperasi;

Cara terdakwa menghimpun dana kepada member/nasabah adalah dengan memperlihatkan system aplikasi dalam bentuk website *profitwin77* dengan cara mengiming-imingkan bagi hasil selama 100 hari setelah gabung dengan keuntungan 2% perhari dengan rincian 1% pokok +1% bunga, selanjutnya member/nasabah yang tertarik menginvestasikan dananya ke *profitwin77* langsung mendaftar melalui *founder/leader* dengan memasukkan data identitas *member/nasabah* yang direkrut meliputi nama, nomor rekening

dengan nama yang didaftarkan dan untuk menerima bonusnya serta *andphone* yang aktif, setelah datanya terisi meber harus mentransfer sebesar paket yang diambil ke rekening induk/penampungan yang



tertera diweb, yaitu paket *Bronze* (\$50/750 rupiah), paket *Silver* (\$100/1,5juta), paket *Gold* (\$300/4,5juta), paket *Platinum* (\$500/7,5 juta), paket *Titanium* (\$1000/15 juta) dan terdakwa H. Syamsul Umar menyampaikan kepada para member bahwa dana tersebut akan ditradingkan *dibinary.com* akan tetapi terdakwa H. Syamsul Umar menggunakan uang tersebut untuk kepentingan lain.

Syamsul Umar menghimpun dana dari masyarakat secara tunai dan non tunai dengan menggunakan 4 nomor rekening yaitu :

1. Bank Mandiri No.Rek.1520013325648 an. Arsyad ;
2. Bank BCA No.Rek. 0255202575 an. Arsyad ;
3. Bank BNI No.Rek. 0292675649 an. Arsyad ;
4. Bank Maybank No.Rek.115002429 an. Arsyad ;

Penawaran *profitwin77* adalah paket simpanan/investasi (*bronze, silver, gold, platinum, titanium*) dengan penawaran keuntungan/profit/imbalance hasil sebesar 2% perhari dari nilai produk simpanan/investasi yang dibeli dapat dipersamakan dengan karakteristik tabungan karena terdapat penyerahan dana dari masyarakat dan terdapat unsur imbalan berupa uang dengan presentase tertentu

Perbuatan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir

mana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Jo

6 UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998:



3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini merupakan surat dakwaan tunggal dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Berikut adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir ;

Bahwa terdakwa **H. SYAMSUL UMAR,SH, Bin MUH. NAWIR**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar bulan maret 2016 sampai dengan bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 atau bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta Lama Kota Makassar atau Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22 Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar) maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro,

, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan) tanpa
nya dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
(sebagaimana Bank Umum atau BPR).



Perbuatan terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya dihadapan hukum, hal ini di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh Nawir dengan identitas yang telah cocok serta diakui oleh terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwalah yang dimaksud oleh penuntut umum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan), tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

dasarakan keterangan sanksi dan keterangan terdakwa yang pada a masing-masing menyatakan bahwa terdakwa pada sekitar bulan 016 bertempat di jalan onta lama kota Makassar telah menghimpun



dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan). Terdakwa mengelola *profitwin77* sejak awal bulan mei 2016 dan tidak mempunyai izin dari pimpinan bank Indonesia dan koperasi segitiga Bermuda didirikan pada bulan juli 2016 juga tidak mempunyai badan hukum dimana penawaran *profitwin77* adalah paket simpanan/investasi (*bronze,silver,gold,platinum dan titanium*) dengan menawarkan keuntungan/profit/imbal hasil sebesar 2% perhari dari nilai produk simpanan/investasi yang dibeli dapat dipersamakan dengan karakteristik tabungan karena terdapat penyerahan dana dari masyarakat dan terdapat unsur imbalan berupa uang dengan persentase tertentu, sehingga atas perbuatan terdakwa yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia dan Koperasi Segitiga Bermuda yang dirikan oleh terdakwa tidak berbadan hukum yang mengakibatkan banyak member atau nasabah *profitwin77* yang mengalami kerugian. sehingga dengan demikian unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan), tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. telah terpenuhi pada diri terdakwa;

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa H. Umar, S.H, Bin Muh. Nawir, pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar tetap ditahan, denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ,Permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 15 Desember 2003 No.Rek.0255220257 ,Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.00251605377 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek. 00251605377 a.n. Arsyad dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Formulir pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 22 Juli 2016 No.Rek. 00251605377 , Buku Tabungan BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016,Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No. Rek.0292675649 tanggal 28 Maret 2013, Buku tabungan Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Buku tabungan Bank Maybank KCP akukkang Makassar No.Rek,1150002429 a.n Arsyad, 6 (enam) Buku ngan BCA KCP Ratulangi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. ing Mustafa tertanggal 09 Agustus 2016, Buku tabungan BCA KCP langi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. Wiwing Mustafa dari



tanggal 2016 09 Agustus sampai dengan 30 November 2016, Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi tertanggal 04 Oktober 2016, Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi dari tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 30 Juli 2016, Rekening Koran Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Buku Tabungan Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Rekening Koran Bank BCA KCP Sungguminasa No. Rek 07685128152 a.n. Agus Sulaiman S.Kep NS dari tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016,Rekening Koran Bank BCA KCP Maricaya Makassar No.Rek 02900184312 a.n. Andi Hanreng dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 30 November 2016,Rekening Koran Bank BNI Cab. Mattoangin Makasssar No.Rek 0455086774 an.Andi Hanreng dari tanggal 21 Juli 2016 s/d 01 Maret 2017,Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Makassar Panakkukang No. Rek 9000014466255 a.n. Sudarman dari tanggal 02 September 2016 s/d 31 Desember 2016,1 (satu) rangkap Profil data Lk. Sudarman selaku member profit win 77 Rekening Koran Bank BCA KCP Ratulangi No.Rek: 07970109425a.n. Wahidu Ahmad ,1 (satu)rangkap Profil data Lk.Wahidu Ahmad selaku member profitwin77,1 (satu)rangkap Profil data Lk.Syamsu Alam selaku member profit win 77,1 (satu) lembar brosur table profit win 77,Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubaban Anggaran Dasar Koperasi Segi Tiga Bermuda No: 23 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kamariah Karim ,Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Tempaat Usaha No:503/1084/SITU/IIB/KPT tanggal 01 September 2016 a.n.H.Syamsul Umar,SH.,Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 510.01 / 7346 / 20-22 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 a.n. Syamsul Umar,SH., Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No: 503 /851/I.G/IIB/KPT, tanggal 2 September 2016 a.n. H. Syamsul Umar, SH, Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No: TDP 226500351 a.n. Syamsul Umar, S.H, 1 (satu) *bundle* Standar rasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gowa, Surat dari entrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia 161 / Dep .61X12016 / tanggal 29 November 2016 hal, Legalitas dan



Aktifitas Koperasi Segitiga Bermuda yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Gowa Sulsel, Surat dari Koperasi Segitiga Bermuda No: 001 / B / KSB / VJJI / 2016 tanggal 28 Agustus 2016 perihal : Permohonan Pengesahan AD / ART yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kab. Gowa yang ditandatangani oleh H. Syamsul Umar,SH., Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 283 / Kep / M.KUKM. 2 / VII / 2012 Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 20 Juli 2012; Surat Keterangan Terdaftar No: S-9359KT / WPJ . 15 / KP / . 0903 / 2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP2KP, Surat Pernyataan dari Lk. Sudarman,Per.Rosmiati dan Lk.Syamsul Alam, Surat Pernyataan dari Lk. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No.Rek: 5001001359568 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015301258 a.n. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No. Rek: 5001001360569 a.n.Ronni Muslimin ,Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BCA No. 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek: 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0469957126 an. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0469957126 a.n. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7685182769 a.n. Sumriadijamal, Rekening Koran Bank BCA No, Rek 7685182769 a.m Sumriadi Jamal, Rekening Koran Bank BCA No. Rek 7890175478 a.n. Syamsul Umar, Undangan Seminar Gemilang di Hotel Swiss Bell Panakkukang tanggal 01 Oktober 2016,No. Rek Bank Mandiri No. Rek 1520012389660 a.n. Syamsul Umar .

4. Menetapkan supaya terdakwa H. Syamsul Umar,SH, Bin Muh. Nawir dibebani ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama H.

Umar, S.H, Bin Muh. Nawir dalam amar putusannya pada Putusan

22/Pid.B/2018/PN.Mks, sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin melakukan Usaha Perbankan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ,Permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 15 Desember 2003 No.Rek.0255220257 ,Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.00251605377 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek. 00251605377 a.n. Arsyad dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Formulir pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 22 Juli 2016 No.Rek. 00251605377 , Buku Tabungan BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016,Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No. Rek.0292675649 tanggal 28 Maret 2013, Buku tabungan Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Buku tabungan Bank Maybank KCP Panakukkang Makassar No.Rek,1150002429 a.n Arsyad, 6 (enam) u tabungan BCA KCP Ratulangi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. ing Mustafa tertanggal 09 Agustus 2016, Buku tabungan BCA KCP langi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. Wiwing Mustafa dari gal 2016 09 Agustus sampai dengan 30 November 2016, Rekening



Koran Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi tertanggal 04 Oktober 2016, Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi dari tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 30 Juli 2016, Rekening Koran Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Buku Tabungan Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Rekening Koran Bank BCA KCP Sungguminasa No. Rek 07685128152 a.n. Agus Sulaiman S.Kep NS dari tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, Rekening Koran Bank BCA KCP Maricaya Makassar No. Rek 02900184312 a.n. Andi Hanreng dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 30 November 2016, Rekening Koran Bank BNI Cab. Mattoangin Makassar No. Rek 0455086774 an. Andi Hanreng dari tanggal 21 Juli 2016 s/d 01 Maret 2017, Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Makassar Panakkukang No. Rek 9000014466255 a.n. Sudarman dari tanggal 02 September 2016 s/d 31 Desember 2016, 1 (satu) rangkap Profil data Lk. Sudarman selaku member profit win 77 Rekening Koran Bank BCA KCP Ratulangi No. Rek: 07970109425 a.n. Wahidu Ahmad , 1 (satu) rangkap Profil data Lk. Wahidu Ahmad selaku member profit win 77, 1 (satu) rangkap Profil data Lk. Syamsu Alam selaku member profit win 77, 1 (satu) lembar brosur table profit win 77, Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubaban Anggaran Dasar Koperasi Segi Tiga Bermuda No: 23 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kamariah Karim , Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha No: 503/1084/SITU/IIB/KPT tanggal 01 September 2016 a.n. H. Syamsul Umar, SH., Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 510.01 / 7346 / 20-22 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 a.n. Syamsul Umar, SH., Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No: 503 /851/I.G/IIB/KPT, tanggal 2 September 2016 a.n. H. Syamsul Umar, SH, Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No: TDP 202226500351 a.n. Syamsul Umar, SH, 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Makassar, Surat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 161 / Dep .61X/2016 / tanggal 29 November 2016 6 hal, Legalitas dan Aktifitas Koperasi Segitiga Bermuda yang



ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Gowa Sulsel, Surat dari Koperasi Segitiga Bermuda No: 001 / B / KSB / VJJI / 2016 tanggal 28 Agustus 2016 perihal : Permohonan Pengesahan AD / ART yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kab. Gowa yang ditandatangani oleh H. Syamsul Umar,SH., Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 283 / Kep / M.KUKM. 2 / VII / 2012 Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 20 Juli 2012; Surat Keterangan Terdaftar No: S-9359KT / WPJ . 15 / KP / . 0903 / 2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP2KP, Surat Pernyataan dari Lk. Sudarman,Per.Rosmiati dan Lk.Syamsul Alam , Surat Pernyataan dari Lk. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No.Rek: 5001001359568 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015301258 a.n. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No. Rek: 5001001360569 a.n.Ronni Muslimin ,Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BCA No. 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek: 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0469957126 an. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0469957126 a.n. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7685182769 a.n. Sumriadijamal, Rekening Koran Bank BCA No, Rek 7685182769 a.m Sumriadi Jamal, Rekening Koran Bank BCA No. Rek 7890175478 a.n. Syamsul Umar, Undangan Seminar Gemilang di Hotel Swiss Bell Panakkukang tanggal 01 Oktober 2016,No. Rek Bank Mandiri No. Rek 1520012389660 a.n. Syamsul Umar .6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu pasal atau

yang mengatur dimana perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal suatu dugaan perbuatan tindak pidana, penegak hukum harus dapat



menyidik dengan cermat agar dapat memperoleh kejelasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar merupakan suatu tindak pidana.

Proses hukum lalu berlanjut dengan upaya penegak hukum melakukan pembuktian untuk mengetahui aturan apa saja yang telah dilanggar serta sejauh mana perbuatan pelaku melanggar aturan tersebut. Pada akhirnya, setelah melalui proses pembuktian, diputuskanlah tindakan hukum yang akan diterapkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kasus yang penulis uraikan, maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu mendirikan usaha Perbankan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa. Akibat perbuatan tersebut member maupun nasabah *profitwin77* dan koperasi segitiga Bermuda mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Aris Gunawan, 5 Desember 2018 pada pukul 13:00, mengatakan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 tentang perbankan.

Setelah memeriksa semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 16 tentang perbankan. Pada



perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan diantaranya, terdakwa bersifat sopan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Penuntut umum merupakan instansi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.⁸¹ Salah satu yang menjadi tugas penuntut umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar landasan pemeriksaan kasus tersebut pada proses peradilan. Oleh karena itu surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat materiil yang harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁸²



arahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
n, PT Sinar Grafika., Jakarta, hlm, 385.
intang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara
urut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, C.V Sinar Baru., Bandung, hlm

Pada perkara No. 222/Pid.B/2018/PN.Mks, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan hasil penyidikan telah memenuhi syarat formil karena telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan tersebut juga telah berisi identitas tersangka (nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, pekerjaan dan pendidikan) berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah memenuhi syarat materiil dimana pada surat dakwaan ini telah berisi uraian secara jelas dan lengkap mengenai waktu, tempat, dan unsur perbuatan tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini, Lusya Pangalinan, S.H., tanggal 4 Desember 2018 pada pukul 14.30, mengatakan bahwa benar adanya, terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dimana telah melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin sekitar bulan maret 2016 bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta Lama Kota Makassar dan Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22 Kabupaten Gowa.

Dalam perkara ini seperti yang sudah dijelaskan sesuai dengan Analisis yuridis pada surat tuntutan dengan Nomor Register Perkara:

B/2018/PN.Mks, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kwaan tunggal Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 UU RI No.7 Tahun



1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dengan unsur-unsur “barang siapa” dan “Unsur menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan), Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Moeljatno⁸³ bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak). Adapun salah satu Pertimbangan Hakim ialah yang menyatakan bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

gungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

⁸³Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta., hlm. 67.



harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Maka terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab (mampu membedakan hal yang baik dan buruk) atas perbuatannya Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja.

2. Kesalahan

Kesalahan pada umumnya terbagi atas 2 unsur yaitu :

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi

Adapun salah satu Fakta Hukum yang terungkap dipersidangan ialah “Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta Lama Kota Makassar atau Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22 Kabupaten Gowa, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat, tabungan dan

bentuk lain yang dipersamakan) tanpa izin dari pimpinan bank
a”



Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pendirian Usaha Perbankan tanpa izin dilakukan dengan sengaja sebagai maksud.

b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa juga terbagi atas beberapa jenis yaitu:

- 1) *Culpa Levissima* (kealpaan ringan)
- 2) *Culpa Lata* (kealpaan berat)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas uraian kasus diatas, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pelaku Atas Pendirian Usaha Perbankan Tanpa Izin pada putusan No.222/Pid.b/2018/PN.Mks.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan keputusan diharuskan oleh hakim sebelum membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif

ektif seseorang dapat dipidana, serta hal lainnya yang meringankan memberatkan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang



akan memberikan rasa keadilan, baik itu dari pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, ataupun masyarakat umum. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu mengenai kebenarannya dengan mencocokkannya dengan bukti-bukti yang ada setelah itu hakim akan mempertimbangkannya dan memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang akan menjadi suatu pertanggungjawaban dan efek jera kepada terdakwa.

Amar putusan hakim pada perkara No.222/Pid.B/2018/PN.Mks yaitu :

1. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Umar, S.H, Bin Muh. Nawir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin melakukan Usaha Perbankan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek.02552202575 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ,Permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 15 Desember 2003 No.Rek.0255220257 ,Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.00251605377 a.n. Arsyad, Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek. 00251605377 a.n. Arsyad dari tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Formulir pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 22 Juli 2016 No.Rek. 00251605377 ,



Buku Tabungan BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek.4555836616 a.n Arsyad dari tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016,Aplikasi pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No. Rek.0292675649 tanggal 28 Maret 2013, Buku tabungan Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri KC Makassar Kartini No.Rek.1520013325648 a.n. Arsyad dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Buku tabungan Bank Maybank KCP Panakukkang Makassar No.Rek,1150002429 a.n Arsyad, 6 (enam) Buku tabungan BCA KCP Ratulangi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. Wiwing Mustafa tertanggal 09 Agustus 2016, Buku tabungan BCA KCP Ratulangi Makassar No.Rek.7325105143 a.n. Wiwing Mustafa dari tanggal 2016 09 Agustus sampai dengan 30 November 2016, Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa, Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi tertanggal 04 Oktober 2016, Rekening Koran Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n. Musliadi dari tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 30 Juli 2016, Rekening Koran Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Buku Tabungan Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724, Rekening Koran Bank BCA KCP Sungguminasa No. Rek 07685128152 a.n. Agus Sulaiman S.Kep NS dari tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016,Rekening Koran Bank BCA KCP Maricaya Makassar No.Rek 02900184312 a.n. Andi Hanreng dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 30 November 2016,Rekening Koran Bank BNI Cab. Mattoangin Makasssar No.Rek 0455086774 an.Andi Hanreng dari tanggal 21 Juli 2016 s/d 01 Maret 2017,Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Makassar Panakkukang No. Rek 9000014466255 a.n. Sudarman tertanggal 02 September 2016 s/d 31 Desember 2016,1 (satu) rangkap Profil data Lk. Sudarman selaku member profit win 77 Rekening Koran Bank BCA KCP Ratulangi No.Rek: 07970109425a.n. Wahidu Ahmad ,1 (satu) rangkap Profil data Lk.Wahidu Ahmad selaku member



profitwin77,1 (satu)rangkap Profil data Lk.Syamsu Alam selaku member profit win 77,1 (satu) lembar brosur table profit win 77,Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubaban Anggaran Dasar Koperasi Segi Tiga Bermuda No: 23 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kamariah Karim ,Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha No:503/1084/SITU/IIB/KPT tanggal 01 September 2016 a.n.H.Syamsul Umar,SH.,Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 510.01 / 7346 / 20-22 / VIII / 2016 tanggal 31 Agustus 2016 a.n. Syamsul Umar,SH., Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan No: 503 /851/I.G/IIB/KPT, tanggal 2 September 2016 a.n. H. Syamsul Umar, SH, Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No: TDP 202226500351 a.n. Syamsul Umar, SH, 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gowa, Surat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 161 / Dep .61X12016 / tanggal 29 November 2016 hal, Legalitas dan Aktifitas Koperasi Segitiga Bermuda yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Gowa Sulsel, Surat dari Koperasi Segitiga Bermuda No: 001 / B / KSB / VJJI / 2016 tanggal 28 Agustus 2016 perihal : Permohonan Pengesahan AD / ART yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kab. Gowa yang ditandatangani oleh H. Syamsul Umar,SH., Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 283 / Kep / M.KUKM. 2 / VII / 2012 Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 20 Juli 2012; Surat Keterangan Terdaftar No: S-9359KT / WPJ . 15 / KP / . 0903 / 2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP2KP, Surat Pernyataan dari Lk. Sudarman,Per.Rosmiati dan Lk.Syamsul Alam , Surat Pernyataan dari Lk. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No.Rek: 5001001359568 a.n. Arsyad, Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015301258 a.n. Arsyad , Rekening Koran Bank BRI No. Rek: 5001001360569 a.n.Ronni Muslimin ,Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BCA No. 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek: 7890317108 a.n. Ronni Muslimin, Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0469957126 an. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BNI



No. Rek: 0469957126 a.n. Roni Ririn, Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7685182769 a.n. Sumriadijamal, Rekening Koran Bank BCA No, Rek 7685182769 a.m Sumriadi Jamal, Rekening Koran Bank BCA No. Rek 7890175478 a.n. Syamsul Umar, Undangan Seminar Gemilang di Hotel Swiss Bell Panakkukang tanggal 01 Oktober 2016, No. Rek Bank Mandiri No. Rek 1520012389660 a.n. Syamsul Umar .6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah :

1. Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
2. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Selama persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa :

a. Saksi SUDARMAN, S.H. Alias DARMAN Bin PALALOI

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa, pada tanggal 25 September 2016 yang mana saat itu saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Azalea Blok B2 No. 5 Makassar dan pada saat itu saksi ditemani oleh saksi H.Syamsu Alam dan saksi Andi

eng.



- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kalau terdakwa mempunyai usaha yakni PT Segitiga Bermuda yang bergerak di bidang Profit 77, Perumahan, dan Tambang dengan berkantor di Abdul Rasyid
- Saksi menerangkan bahwa adapun cara terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang saksi ketahui adalah dengan bekerja sama dengan saksi Arsyad selaku Bendahara Koperasi Segi Tiga Bermuda dengan menggunakan 4 (empat) rekening : Bank Mandiri No. Rek. 1520013325648 a.n. Arsyad, Bank BCA No. Rek. 0255202575 a.n. Arsyad, Bank BNI No. Rek 0292674549 a.n. Arsyad, Mybank No. Rek 1150002429 a.n. Arsyad.
- Saksi menerangkan Bahwa dengan adanya macetnya profit win 77 tanggal 17 Oktober 2016 maka saksi mengalami kerugian ± Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)

b. Saksi SYAMSUL ALAM Bin PANNACCE

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa pada tanggal 13 Mei 2016 sebagai Pimpinan Profitwin 77, dan pemilik Koperasi Segi Tiga Bermuda 77, Perumahan green land city
- Saksi menerangkan bahwa sekitar Bulan Juni 2016 saksi pergi ke Warkop



minum kopi dan bertemu dengan Andi Hanreng dan menyampaikan ada bisnis yang menjanjikan keuntungan 2% perhari dan setelah itu Agus Sulaiman duduk satu meja dimana saat itu Agus Sulaiman

memprospek saksi dengan menceritakan bisnis riil (bukan MLM) dan pada saat itu saksi acuh, satu minggu kemudian bertemu lagi dengan Agus Sulaiman dan membuka HP-Nya lalu memperlihatkan link atau web *profitwin 77*, dimana saksi yakin dengan web tersebut dan mempunyai web tersendiri, pada tanggal 23 Juni 2016 saksi gabung dengan profitwin 77 dengan membawa dana tunai kerumah saksi Arsyad di Jalan Musang Veteran Selatan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai \$500, setelah itu di aktifasi oleh Admin a.n. Roni kemudian dibuatkan juga akun alam 88, dimana semua ini berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan

- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 saksi bertemu di Warkop *History Cafe* Jalan Macan dengan terdakwa bersama bendaharanya saksi Arsyad disaksikan oleh Andi Hanreng dan saksi di prospek oleh terdakwa dimana saat itu saksi tertarik dengan iming-iming bisnis *profit 77*, *chat 77*, *shopping* dan Koperasi Segi Tiga Bermuda yang besar dan mempunyai Cabang ditiap propinsi, pada malam itu juga saksi langsung pulang kerumah mengambil uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Arsyad dan ditemani oleh Pak Roni dan setelah itu HP saksi langsung diaktifasi dan dibuatkan

an akun alam 01, alam 02 dan sisa yang belum dibayarkan ±
.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai yang dijanjikan.



- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 saksi Andi Hanreng bertemu saksi di warkop Vetsel dan transfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke No. Rek. Arsyad, dan terakhir dibayarkan pokok dan keuntungan pada tanggal 5 Desember 2016 akun alam 04, kemudian pada tanggal 21 September 2016 saksi transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening saksi Arsyad selaku Bendahara Profitwin 77 dan setelah itu akun sudah aktif dan sudah ada penarikan dana pokok dan bonus tanggal 16 Oktober 2016 ke rekening pribadi akun 05, lalu pada tanggal 27 September 2016 saksi transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hanya menerima keuntungan dan pokok sampai tanggal 16 Oktober 2016 akun 06 dan saksi juga otomatis menjadi anggota koperasi dan dipotong dengan simpanan pokok Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per akun dan simpanan wajib Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), perakun;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan kalau No. Rek yang digunakan untuk menampung dana daripada user *Profitwin77* adalah No. Rek Mandiri 1520013325648 a.n. Arsyad, BCA 0255202575, BNI 0292675649, *MAYBANK* 1150002429, dimana saksi Arsyad sebagai Bendahara Koperasi Segi Tiga Bermuda



menerangkan bahwa dengan kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

saksi ANDI HANRENG Bin MASSENGGENG

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui perantara saksi Arsyad, pada bulan Juli 2016 yang membawa *Profitwin 77*, Koperasi Segi Tiga Bermuda, *chat 77* dan *Shopping 77*, perumahan *green land city*, tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa selaku Pimpinan dari *profitwin77* yang telah memerintahkan untuk mencari member untuk bergabung dan menyampaikan ke member bahwa akan mendapatkan bunga 2% dengan rincian (pokok 1%+bunga%) sesuai web *profitwin77* yang ada di sistem.
- Saksi menerangkan bahwa adapun yang merekrut untuk bergabung *Profitwin77* dan Koperasi Segi Tiga Bermuda adalah saksi Arsyad dan Agus Sulaiman dan saksi masuk juga selaku member dari *profitwin77* dan mempunyai akun sebanyak 6 dengan rincian 3 sistem lama dan 3 sistem baru dimana sistem lama (pohon lama *profitwin77*)
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juli 2016 saksi didatangi oleh saksi Arsyad di Warkop Onta lama Makassar, mengajak untuk berbisnis di Nobar untuk trading di Binary.com, dengan modal awal sebesar \$ 300 dolar, dan setelah itu saksi selalu dapat pengembalian bunga dan pokok selama 100 hari kerja (2% perhari)



menerangkan bahwa saksi Arsyad kalau ada Program yang bernama *win 77* kemudian saksi dibuatkan akun oleh Agus Sulaiman dan tetap dapat 2 % perhari

- Saksi menerangkan bahwa adapun tugas saksi yaitu menginformasikan ke orang-orang untuk bergabung di Profit win 77 dibawah Pimpinan terdakwa karena ingin mendapatkan bonus referral 10% yang telah dijanjikan oleh profitwin77, kemudian pada bulan Oktober 2016, saksi beli Paket Titanium (\$1,000 / 15 Jt) sebanyak 3 Paket masing-masing dengan total \$3000 dolar,Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut berasal dari referral dan Pairing profitwin 77 dan termasuk 2% perhari (pembayaran pokok dan bunga selama 100 hari kerja) kemudian pengembalian 2% perhari. bonus referral, bonus pairing masuk di No. 2900184312 an. Andi Hanreng Kcp Somba Opu (Penjual Emas), dana tersebut saksi juga belikan rumah di Pattalassang yang dibangun oleh terdakwa dengan tanda jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh terdakwa secara tunai
- Saksi menerangkan bahwa adapun cara terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat adalah bekerja sama dengan saksi Arsyad selaku bendahara dengan cara memperlihatkan sistem Aplikasi dalam bentuk website *profitwin 77* dengan cara mengiming-imingi bagi hasil selama 100 hari setelah gabung dengan 2% perhari dengan rincian (1%pokok + 1% bunga), namun ternyata tidak sesuai dengan yang

kan pada saat pertemuan saat itu dan untuk aktifasi akun *profitwin77* melakukan penyetoran dana sesuai paket yang dipilih dengan gunakan 4 Rekening:



- Bank Mandiri No. Rek. 1520013325648 An. Arsyad;
- Bank BCA No. Rek. 0255202575 An. Arsyad;
- Bank BNI No. Rek. 0292675649 An. Arsyad;
- Bank MYBANK No. Rek. 1150002429 An. Arsyad;
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa jika sudah menjadi member *profitwin77* secara otomatis sudah dipotong dan menjadi anggota koperasi dan wajib mengikuti semua program yang diusulkan terdakwa kemudian adapun yang tidak dibayarkannya bonus 2% perhari kepada saksi maka saksi merasa dirugikan baik secara financial maupun secara waktu, pemikiran, tenaga dan tekanan psikologis;
- Saksi menerangkan bahwa menerangkan dengan adanya profit win 77 dan dikaitkan dengan Koperasi Segitiga Bermuda sehingga saksi yakin bahwa usaha tersebut ini dapat memberikan keuntungan, namun akibat daripada sistem usaha tersebut yang pada akhirnya saksi mengalami kerugian;
- d. Saksi WAHURI Bin RAWAL
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa pada bulan Oktober 2016 dikantornya di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Citra Land Kabupaten Gowa dan yang mengajak saksi kesana adalah sdr. Umar Lauma, dimana saksi bertemu dengan terdakwa di Koperasi Segitiga

uda kemudian di bergabung di Profit Win 77 dengan keuntungan 2 %
 ri (1 % pokok dan 1 % Keuntungan), setelah itu saksi bergabung
 an membeli paket 1000 \$ /Rp 15.000.000,00) dengan lama perjanjian



selama 100 hari kerja dimana uang tersebut saksi transfer ke Bank Mandiri No. Rek 1520013325648 a.n. Arsyad pada tanggal 9 Oktober 2016.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sejak 17 Agustus 2016 dan bertempat di Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22, Kabupaten Gowa Sulsel melalui *Profitwin77* dan Koperasi Segi Tiga Bermuda
- Saksi menerangkan bahwa adapun usaha dari terdakwa yang disampaikan kepada saksi pada saat bertemu di rumahnya di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Citra Land Kabupaten Gowa adalah *Profitwin77* (investasi), *Shopping77* (perdagangan *online*), Koperasi Segitiga Bermuda (Koperasi simpan pinjam), *CHAT 77* (aplikasi media sosial), usaha tambang galian, dan usaha property
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan anggota Koperasi Segi Tiga Bermuda akan tetapi ada dana saksi di potong untuk Koperasi Segi Tiga Bermuda untuk simpanan pokok Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan simpanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per akun
- Saksi menerangkan bahwa adapun cara terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada izin usaha dari Pimpinan

Bank Indonesia adalah dengan bekerja sama dengan saksi Arsyad selaku Pemimpin Koperasi Segi Tiga Bermuda dengan menggunakan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :



- Bank Mandiri No. Rek. 1520013325648 a.n. Arsyad ;
- Bank BCA No. Rek. 0255202575 a.n. Arsyad
- Bank BNI No. Rek 0292674549 a.n. Arsyad ;
- Bank Mybank No. Rek 1150002429 a.n. Arsyad ;
- Saksi menerangkan bahwa Bahwa adapun dana para member yang dihimpun oleh terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Arsyad digunakan untuk Profit Win 77 (investasi), Shopping 77 (perdagangan on line), Koperasi Segitiga Bermuda (Koperasi simpan pinjam), CHAT 77 (aplikasi media sosial), usaha tambang galian, dan usaha property;
- Saksi menerangkan bahwa akibat profit win 77 mengalami kemacetan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah).

e. Saksi WAHINDU AHMAD Bin AHMAD

- Saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Saksi menerangkan Bahwa pada tanggal 23 September 2016 bertempat di Warkop Onta saksi bertemu dengan Andi Hanreng dan menyampaikan kalau ada bisnis yang menjanjikan keuntungan 2 % perhari serta memperlihatkan Aplikasi dan SMS Notifikasi bukti transfer pembayaran

admin Profit 77 dan Koperasi Segitiga Bermuda bahwa akan berikan keuntungan 2 % perhari dalam jangka waktu 100 hari / Akun an rincian 1 % modal dan 1 % bunga.



- Saksi menerangkan Bahwa kemudian *profitwin77* mengalami kemacetan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000; (tiga belas juta rupiah) ;

f. Saksi ARSYAD Bin H. KASIM

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa pada tahun 2014 ketemu di Warkop Trisula (Belakang Ramayana Pettarani Makassar), dan menawari bisnis namun saksi tidak berminat, setelah itu lanjut pertemanan.

- Saksi menerangkan bahwa awal bulan Mei 2016 tiba-tiba ada telpon dari terdakwa, yangmengundang saksi ke Kendari untuk melihat kinerja Robot trading, kemudian berangkatlah saksi ke Kendari berdua dengan teman bernama Ronny karena terdakwa sudah membelikan tiket penerbangan ke Kendari sesampai di Kendari terdakwa melihat kinerja robot trading memang baik, sehingga muncul ide dari terdakwa untuk membuat komunitas trader dinamakan *www.profitwin77.com* dan menunjuk serta mempercayakan saksi untuk handle/mengontrol kinerja robot trade serta melakukan edukasi tentang robot trade nantinya jika komunitas *profitwin 77* sudah berkembang.

- Saksi menerangkan bahwa berselang beberapa hari tepatnya tanggal 23

2016 website *www.profitwin77.com* diluncurkan oleh terdakwa
gus dilakukan meeting leader membahas tentang marketing plan
komunitas trader *profitwin 77* sekaligus membahas tentang rekening



yang akan digunakan dalam menerima dana komunitas serta pemberian bonus ke komunitas *profitwin 77* berhubung terdakwa hanya mempunyai rekening bank biasa yang hanya mempunyai *limit transfer* Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari maka tidak memungkinkan untuk digunakan di komunitas *profitwin 77*, maka dari itu terdakwa memakai rekening bank Prioritas atas nama Arsyad karena tidak mempunyai batasan limit per-transaksinya;

- Saksi menerangkan bahwa uang yang masuk atas nama saksi Arsyad, yaitu ke rekening saksi yaitu No. Rek Mandiri 1520013325648 a.n. Arsyad, BCA No. Rek. 0255202575 a.n. Arsyad, BNI No. Rek. 0292675649 a.n. Arsyad, berasal dari calon member/komunitas *profitwin 77* berdasarkan paket joint yang dibeli ;
- Bahwa semua uang yang keluar dari Rekening saksi itu diketahui dan diinstruksikan langsung oleh terdakwa melalui admin *profitwin 77* dan semua pembayaran bonus harian yang ditranfer ke komunitas *profitwin77* berasal dari rekening atas nama Arsyad ke rekening admin bonus kemudian ditransfer secara manual oleh admin satu persatu ke setiap username yang melakukan withdrawal harian sesuai laporan bonus yang ada ;

...va seiring bertambahnya waktu bertambah pula orang yang ingin
...bung dalam komunitas *profitwin77* dari berbagai provinsi bahkan
...ra, maka terdakwa memutuskan untuk menggunakan *crypto currency*



yang bernama bitcoin agar orang-orang diluar negeri pun bisa ikut merasakan profit 2% dari komunitas profitwin 77, setelah perubahan status pembayaran melalui crypto currency bitcoin maka pembonusan ke setiap username sudah menggunakan sistem Auto transfer ke Rekening sejak ini pun saldo rekening atas nama Arsyad sudah tidak bertambah bahkan semakin hari semakin berkurang karena digunakan untuk membayar bonus sampai tak cukup lagi saldo untuk membayar bonus ;

- Bahwa adapun peranan saksi di komunitas profitwin77 ini adalah sebagai orang yang ditunjuk sebagai trader yang kerjaan sehariharinya akan mentradingkan dana yang ada dalam account binary.com;
- Bahwa pola kerja trader yang disepakati dengan terdakwa sebagai berikut yaitu Trader akan melakukan tradingan menggunakan robot trading jika sudah ada saldo dalam account binary.com yang disodorkan oleh terdakwa.
- Jumlah yang ditransfer sebesar 30% dari dana setiap member yang untuk ditradingkan dan 70% untuk alokasi pengembalian Rp 2% perhari termasuk bonus, dimana target pencapaian profit perharinya hanya 5% sesuai komitmen awal dibuatnya komunitas profitwin77 dimana bagi hasil 2% ke komunitas Profitwin77, 3% ke management profitwin77 dimana pembagiannya 1,5% ke tim trader dan 1,5% ke terdakwa selaku

profit77.com. - Bahwa beberapa bulan berjalan komitmen pola kerja tidak berjalan seperti yang telah disepakati, setiap kali saksi was was untuk memaksa terdakwa, dia hanya berkata " kamu diam saja



nanti terdakwa bertanggung jawab" dimana kalimat inilah yang mendoktrin saksi untuk yakin bahwa yang diperbuat terdakwa itu baik dan berjalan lancar, hingga akhirnya terjadi kekacauan dengan banyaknya dana member tidak dikembalikan ;

- Bahwa yang mendasari sehingga terdakwa menggunakan rekening saksi untuk menghimpun dana dari para member profit win 77 karena merupakan permintaan dari terdakwa, agar rekening saksi digunakan karena rekening saksi unlimited transfere mudah bertransaksi kepada para member ;
- Bahwa dana tersebut saksi gunakan untuk trading binary.com, kemudian hasilnya saksi bagi hasil 5 % dengan para member dengan perincian 2% member, 1,5 untuk terdakwa, 1,5 untuk saksi sendiri, selain itu saksi gunakan juga untuk :
 - Sewa Kantor di selama setahun di Citra land Makassar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bulan 7 tahun 2016
 - Pekerjaan renovasi kantor sebesar ±Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Bulan 7 tahun 2016
 - Biaya launching tanggal 17 Agustus 2006 di Hotel Sheraton sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Mobil Merk Captiva DD 686 warna hitam seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Bulan 7 Tahun 2016 ;



- SMS Gateway sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perminggu (Bulan Juli s/dOktober2016) ;
- DP Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Mobil Avanza Warna Putih a.n. Koperasi Segi Tiga Bermuda (saat ini ada di tangan member a.n. Bima Swantara) Bulan 8 tahun 2016;
- Jaringan Asti Net sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan (bulan 8 Tahun 2016) ;
- Kontrakan rumah terdakwa di Azalea sebesar Rp. 50.000.0000, (lima puluh juta rupiah) pertahun, Bulan 9 Tahun 2016 ;
- Beli tanah seharga Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) seluas ± 4.200 m2 di Pattalassang Kec. Pattalasang Kab. Gowa dari penjual Ny. Andi Hirawatihamka dan pembeli saksi sendiri (Arsyad), Bulan 9 Tahun 2016;
- Perbaiki / Variasi Mobil Mercedes DD 77 PW ;
- Bahwa No. Rek terdakwa yang digunakan untuk menerima transferan dari saksi adalah No. rek BCA 7890840277 a.n. Syamsul Umar, No. Rek BCA 7890175478 a.n. Syamsul Umar, No. Rek Mandiri 1520012389660 a.n. Syamsul Umar ;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa menjalankan profitwin77

in peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan
buat system profit win 77;



- Bahwa terdakwa mengirim dana kepada saksi melalui Rekening sejak tidak ada lagi dana yang dibayarkan, dan pada saat itu terdakwa mengirim dana ke Rekening induk a.n. Arsyad dan itupun tidak berlangsung lama dan terakhir tanggal 17 Oktober 2016 ;

4. Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan bahwa :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekitar bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 yang bertempat di Warkop Onta 77 Jalan Onta Lama Kota Makassar atau Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Ruko Citra Land Blok L/22 Kabupaten Gowa. Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan) tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia
- Terdakwa menerangkan bahwa ia menghubungi Arsyad untuk ke Kendari melihat sistem binary.com dengan menggunakan robot lucky like, karena melihat kinerja robot *trading* sangat menguntungkan sehingga muncul ide dari terdakwa untuk membuat komunitas *trader* yang dinamakan *profitwin77*
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia telah mengelola *profitwin77* sejak awal bulan mei 2016 dan tidak memiliki izin usaha dari pimpinan Bank

esia dan Koperasi Segitiga Bermuda didirikan Juli 2016 juga tidak mempunyai badan hukum dari Kementrian Koperasi Republik Indonesia



- Terdakwa menerangkan penawaran *profitwin77* adalah adalah paket simpanan/investasi (*bronze, silver, gold, platinum, titanium*) dengan penawaran keuntungan/profit/imbalan hasil sebesar 2% perhari dari nilai produk simpanan/investasi yang dibeli dapat dipersamakan dengan karakteristik tabungan karena terdapat penyerahan dana dari masyarakat dan terdapat unsur imbalan berupa uang dengan presentase tertentu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ia menghimpun dana dari masyarakat secara tunai dan non tunai dengan menggunakan 4 nomor rekening yaitu:
 1. Bank Mandiri No.Rek.1520013325648 an. Arsyad ;
 2. Bank BCA No.Rek. 0255202575 an. Arsyad ;
 3. Bank BNI No.Rek. 0292675649 an. Arsyad ;
 4. Bank Maybank No.Rek.115002429 an. Arsyad ;
 5. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling berkaitan yang didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha perbankan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
 6. Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

hal-hal yang memberatkan

ahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

2. Analisis Penulis

Putusan hakim yang baik yaitu yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi korban kejahatan, pelaku kejahatan, atau bagi masyarakat umum. Secara yuridis seberat atau se ringan apapun pidana yang dijatuhkan hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai suatu perkara apakah perkara tersebut dapat dipidanakan atau tidak. Dalam putusan pemidanaan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Pada perkara No.222/Pid.B/2018/PN.Mks ini, penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan masa tahanan, sedangkan hakim menjatuhkan hukuman pidana



penjara kepada terdakwa selama 5 tahun dikurangi masa tahanan dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk pertimbangan dari aspek yuridis yang menjadi aspek paling penting dalam putusan hakim dan secara langsung berpengaruh terhadap amar putusan Majelis Hakim. Majelis Hakim menarik fakta dalam persidangan mengenai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di dalam persidangan. Selain itu dari aspek sosiologisnya hakim juga menganggap bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sangatlah berat akan tetapi terdakwa berani bertanggung jawab serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga hakim memutuskan 5 tahun dikurangi masa tahanan inilah juga yang menjadi bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Tujuan hakim memberikan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu agar para pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Suatu pemidanaan bukan sebagai sarana untuk melakukan balas dendam.

Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan:⁸⁴

1. Untuk memperbaiki pribadi dari diri penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan



3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran penulis dimana pemidanaan merupakan salah satu langkah untuk memberikan efek jera, baik itu ditujukan untuk pelanggar itu sendiri maupun kepada orang-orang yang memiliki potensi dan niat untuk melakukan suatu kejahatan. Pemidanaan tersebut menjadi suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat. Dengan demikian tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi terpidana tetapi juga memberi alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggaran hukum.

Pada perkara Nomor 222/Pid.B/2018/PN.Mks ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Perbankan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan pidana materiil terhadap tindak pidana atas pendirian usaha perbankan tanpa izin dalam perkara putusan No.222/Pid.B/2018/Pn.Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa , maupun alat-alat bukti yang ada. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu mendakwakan Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan), tanpa izin usaha dari Pimpinan bank Indonesia”. Selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus pertanggungjawabkan perbuatannya.



2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa , maupun alat-alat bukti yang ada, sehingga membuat terdakwa H. Syamsul Umar patut dijatuhi hukuman. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar bisa memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, aparat hukum dapat selalu memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Perbankan.
2. Tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan telah mengalami kemajuan yang pesat maka dari itu, diharapkan agar Pimpinan Bank Indonesia (saat ini OJK), senantiasa melakukan pemeriksaan izin kegiatan usaha perbankan di Indonesia dengan cermat dan teliti, hal ini dilakukan agar mengurangi kegiatan usaha perbankan tanpa izin yang dapat merugikan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Andi Zainal. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Penghapusan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca

Anwar, Moch. 1986. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni

Chazawi, Adami. 1994. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

BPHN, Departemen Kehakiman. 1992. *Laporan Akhir Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*. Jakarta: BPHN

Effendy, Rusli. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*; Cetakan III. Makassar: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI).

Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Adithia Bhakti.

Hamzah, Andi. 1994. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Munir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*. Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia.



Kanter, E.Y. dan S.K Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Kristian dan Yopi Gunawan . 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Proses Penanganan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Dibidang Perbankan*. Jakarta: OJK.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Centara.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

_____. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

djaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Armico Siahaan, N.H.T. 2008. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Jala Permata.



Sjahdeini, Sutan Remi. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

_____. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Tongat .2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



LAMPIRAN

